

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi saat ini memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Transportasi merupakan sarana yang penting dalam mendukung kegiatan masyarakat, dengan adanya sistem transportasi ini mampu mempermudah mobilitas masyarakat. Kepemilikan kendaraan roda empat khususnya mobil bukan hal yang baru saat ini, mobil sudah menjadi bagian dari kehidupan modern. Secara fungsional keberadaan mobil membantu mobilitas manusia saat melakukan aktivitas, bahkan banyak terdapat orang yang memiliki lebih dari satu mobil.

Adiputra *et al.* (2018) menyatakan bahwa kendaraan bermotor menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhan sebagai penunjang kelengkapan hidup dan perekonomian masyarakat, karena dapat mempermudah akses dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selain manfaat dan kegunaannya kendaraan bermotor juga dijadikan sebagai simbol status sosial bagi pemiliknya. Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DIY mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini dapat dilihat berdasarkan bertambahnya kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DIY. Target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di seluruh Kota/Kabupaten di DIY pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2018

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2015	Rp 556.007.692.000	Rp 580.298.749.000	113,56
2016	Rp 593.636.819.176	Rp 600.788.516.400	101,20
2017	Rp 655.859.786.065	Rp 676.181.543.500	103,10
2018	Rp 725.000.000.000	Rp 750.872.115.115	103,57

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY mencapai target yang ditetapkan bahkan mampu melebihi target yang ditentukan. Sehingga besarnya penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor khususnya mobil yang berada di seluruh wilayah Provinsi DIY juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini konsisten pula dengan besarnya penerimaan pajak mobil dilihat dari tahun 2015-2018 yang ditunjukkan tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mobil Tahun 2015-2018

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2015	Rp 257.179.780.000	Rp 292.048.136.450	113,56 %
2016	Rp 290.975.043.211	Rp 315.270.450.550	108,35 %
2017	Rp 345.833.560.034	Rp 366.828.097.700	106,07 %
2018	Rp 386.718.768.000	Rp 419.342.938.800	108,44 %

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Tahun 2019

Berdasarkan tabel penerimaan pajak mobil di DIY menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak mobil melebihi target sehingga mampu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak di DIY dapat dikatakan

tergolong tinggi. Pemerintah provinsi DIY hanya memberlakukan tarif progresif untuk kendaraan pribadi roda empat saja, hal ini tertuang dalam peraturan daerah DIY nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah. Kepemilikan mobil di DIY tiap tahun memang meningkat drastis, namun tidak semua pemilik mobil dikenakan tarif pajak progresif. Hanya kepemilikan kendaraan roda empat pribadi yang kedua dan seterusnya yang dikenakan pajak progresif.

Penelitian ini fokus terhadap kepatuhan wajib pajak mobil dengan diperlakukannya tarif pajak progresif. Peneliti tertarik karena besarnya tarif pajak mobil lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan bermotor roda dua. Tarif pajak yang terutang juga akan naik ketika objek pajak bertambah sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 6 butir (1) tentang pajak daerah. Dengan diberlakukannya tarif pajak progresif ini wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi karena sanksi terhadap ketidakpatuhan berupa denda yang dikenakan juga akan lebih besar dimana mengacu pada peraturan daerah DIY nomor 32 tahun 2014 Pasal 3 yaitu untuk keterlambatan 2 hari sampai 1 tahun sebesar 25 persen dan keterlambatan lebih dari 1 tahun sebesar 25 persen dan terkena tambahan 2 persen setiap bulan. Dan jika terlambat lebih dari 2 tahun, maka dikenakan sanksi denda maksimal 47 persen setiap tahunnya. Perundang-undangan ini merupakan bentuk kontrol yang dilakukan pemerintah terhadap jumlah kepemilikan kendaraan.

Meskipun Pemprov DIY memberlakukan tarif pajak progresif atas kepemilikan mobil roda empat pribadi lebih dari satu dimana pajak yang dikenakan lebih besar untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, jumlah wajib pajak mobil

yang dikenakan tarif pajak progresif di DIY tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Wajib Pajak Dikenakan Tarif Progresif Tahun 2015-2018

No.	SAMSAT/KPPD	2015	2016	2017	2018
1	Yogyakarta	2.923	3.674	4.329	4.103
2	Bantul	2.501	2.087	1.610	1.500
3	Kulonprogo	337	338	329	328
4	Gunungkidul	259	286	252	279
5	Sleman	4.149	4.948	6.404	7.075
JUMLAH		10.169	11.333	12.924	13.285

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Tahun 2019

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 jumlah wajib pajak mobil di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi DIY yang dikenakan tarif progresif mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dimana jumlah wajib pajak mobil yang dikenakan tarif progresif paling banyak terdapat di Kabupaten Sleman. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi perkembangan jumlah kendaraan bermotor atau menekan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat adalah dengan mengeluarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan pemerintah daerah yang cukup besar salah satunya adalah bersumber dari sektor pajak. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan

bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Aswati *et al.* (2018: 28)

mengatakan bahwa:

“Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap kabupaten”.

Pajak progresif merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan mengendalikan jumlah kendaraan bermotor. Pemerintah DIY menerapkan sistem tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor roda empat pribadi untuk kepemilikan kedua dan seterusnya. Penggunaan jalan raya yang merupakan fasilitas publik oleh kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, mengakibatkan biaya bertambah untuk meningkatkan dan merawat infrastrukturnya. Sehingga dengan tarif progresif ini pemerintah dapat mengendalikan jumlah kendaraan bermotor tanpa mengurangi fungsi pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan otonomi daerah adalah dengan mengoptimalkan pendapatan daerah yaitu mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi (Adiputra *et al.*, 2018). Pajak progresif merupakan pajak yang pemungutannya menaikkan tarif pajak yang terutang dengan bertambahnya objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Danarsi *et al.* (2017) berpendapat bahwa setelah diberlakukannya tarif pajak progresif jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya pajak progresif masyarakat yang merupakan wajib pajak menyadari akan sanksi yang timbul apabila tidak patuh terhadap peraturan yang

berlaku. Melihat realita ini diharapkan bisa memaksimalkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor sejalan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya tarif progresif yang diberlakukan pemerintah bagi kendaraan bermotor khususnya mobil diharapkan mampu mencapai target penerimaan pajak. Salah satu hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak adalah tingkat kepatuhan. Soraya dan Suhendar (2015: 39) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan merupakan pemicu keadaan motivasional yang kuat pada individu-individu dan kepatuhan menjadi elemen dasar yang penting bagi pembentukan kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara”.

Syah *et al.* (2018) mengemukakan bahwa kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan ketepatan dalam pembayaran bagi orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang akan merugikan Negara serta berdampak pada terhambatnya pembangunan. Pemerintah melakukan sosialisasi dalam bidang perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar target penerimaan pajak dapat tercapai.

Rusmayani dan Supadmi (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangannya. Melalui

sosialisasi pajak diharapkan timbul kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah sebagai pengelola penerimaan pajak untuk pembiayaan negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor selain sosialisasi pajak adalah tingkat pendidikan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan menyebabkan wajib pajak lebih mudah memahami peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Pembebanan pajak yang rendah akan membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kurniawati dan Toly (2014) berpendapat apabila wajib pajak merasakan ketidakadilan pajak, menanggung biaya kepatuhan yang memberatkan, dan pengenaan tarif pajak yang terlalu tinggi, maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Dapat dipahami bahwa dengan besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah jumlahnya adil maka berakibat pula terhadap semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Danarsi *et al.* (2017) menyatakan bahwa prasangka buruk sebagian besar masyarakat terhadap petugas pajak harus dirubah menjadi prasangka baik, untuk merubah hal tersebut tentu harus

menciptakan dan meningkatkan pelayanan yang berkualitas. Dengan peningkatan kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Karena masyarakat akan membayar pajak apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya. Kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seorang wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Siamena *et al.* (2017) berpendapat bahwa pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran pajak. Sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajaknya.

Sanksi perpajakan juga dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2016) dalam Wicaksono *et al.* (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Siamena *et al.* (2017) juga berpendapat bahwa pada hakikatnya penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Beberapa faktor seperti sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan diharapkan

mampu berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak mobil yang memiliki lebih dari satu kepemilikan mobil sehubungan dengan diberlakukannya tarif pajak progresif. Saat ini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai terjadi kemacetan dan didominasi kendaraan roda empat yaitu mobil. Kepemilikan mobil mulai meningkat setiap tahunnya. Faktor seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor khususnya mobil adalah karena alasan fungsional, kenyamanan, kebutuhan, bahkan untuk status sosial. Fungsi dari mobil akan lebih mudah menjangkau ke tempat tujuan terlebih didukung dengan kenyamanan dari fitur yang disediakan dari mobil tersebut.

Dari segi status sosial, dengan memiliki mobil lebih dari satu akan meningkatkan status sosialnya. Namun, semakin tinggi kepemilikan mobil kemacetan akan semakin bertambah. Pemilik mobil yang memiliki lebih dari satu mobil harus mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan diberlakukannya tarif progresif ini diharapkan mampu mengurangi tingkat kepemilikan kendaraan roda empat khususnya mobil. Moningga *et al.* (2015) berpendapat bahwa ketika wajib pajak mampu memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit, otomatis wajib pajak tersebut mampu membayar secara finansial kewajiban perpajakannya untuk kepemilikan pribadi. Sehingga dapat dikategorikan golongan masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi, maka dari itu semakin banyak kendaraan bermotor yang dimiliki maka semakin banyak pula jumlah pajak yang harus dibayarkan dan selayaknya dikenakan pajak yang lebih tinggi agar negara memiliki kemampuan lebih baik dalam menyediakan fasilitas umum bagi rakyatnya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Danarsi *et al.* (2017) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di Kota Surakarta. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar yaitu penambahan dua variabel independen yaitu sosialisasi pajak dan tingkat pendidikan. Variabel sosialisasi pajak ditambahkan karena dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, segala informasi khususnya tentang pajak progresif dapat diketahui sehingga mampu menumbuhkan sikap patuh. Sedangkan variabel tingkat pendidikan ditambahkan karena semakin tinggi pendidikan yang dimiliki wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan juga tinggi sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan.

Subjek penelitian ini meliputi seluruh kantor bersama Samsat Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedangkan penelitian terdahulu hanya satu kota saja. Perbedaan lain adalah pada jumlah sampel, dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan sampel sebanyak 30 responden, sedangkan penelitian ini menambah sampel sebanyak 154. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Sehubungan Dengan Diberlakukannya Perda DIY No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Progresif”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini berdasarkan uraian pada latar belakang diatas adalah :

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif?
5. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif?
6. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan utama dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah variabel sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil sehubungan dengan diberlakukannya pajak progresif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Memberikan pemahaman dan informasi tentang tarif pajak progresif yang diberlakukan di Provinsi DIY dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terkait kepatuhan wajib pajak mobil dengan diberlakukannya tarif pajak progresif.

2. Manfaat Praktis

Mendorong pemerintah provinsi DIY untuk membuat suatu tindakan pencegahan terhadap potensi timbulnya masalah baru dalam hal kepatuhan wajib pajak mobil dengan tarif progresif, serta memanfaatkan berlakunya Perda DIY No.3 Tahun 2011 sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mencapai target penerimaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil sehubungan dengan diberlakukannya pajak progresif. Bab ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu teori atribusi. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini serta pengembangan hipotesis yang didasarkan pada dasar teori dan penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian dilakukan mulai dari menentukan populasi dan sampel, sumber data, instrument data, metode

pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai data yang digunakan dalam penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban masalah serta tujuan penelitian. Sedangkan saran dari penelitian ini merupakan hal yang dianjurkan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu penunjang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak adalah dengan kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak akan